



P U T U S A N

Nomor : 80 / PID.Sus / 2020 / PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Hj. Sukmawati Binti Hamsah Badu** ;
Tempat lahir : Parepare ;
Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 11 Februari 1963 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : BTN Pebapri Blok I No.8 Kelurahan Masumpu,
Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : IRT ;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh :

- Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Adv.Rahmawati,SH. dan Adv. A.Harun Nur,SH. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Hos Cokroaminoto Lr.2 Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :190/SK/X/2019/PN.WTP tanggal 29 Oktober 2019;

Hal. 1 dari 20 Pts. 80/Pid/2020/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Februari 2020 No.80/PID/2020/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor :80/PID/2020/PT.MKS tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :80/PID/2020/PT.MKS tanggal 19 Februari 2020 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Oktober 2019 No.Register.Perk :PDM-14/W.Pone/Eku.2/10/2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **HJ.SUKMAWATI BINTI HAMSAH** baik bertindak sendiri atau secara bersama-sama **dengan Suharniati** (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Home base, Desa Pattiro Riolo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang lain masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, *Dengan terang-terangan dengan tenaga secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang perbuatan mana mereka terdakwa tersebut lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas pada awal saksi korban mendengar kabar kalau pekerja kebunnya telah dilarang oleh terdakwa dan per.Suharniati (berkas terpisah) unruk

Hal. 2 dari 20 Pts. 80/Pid/2020/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggarap kebun milik korban sehingga saksi korban mengajak adiknya yang bernama lel.Hasbudin serta keponakannya lel.Adrian mendatangi kebun tersebut yang berada di Home base;

- Bahwa setelah saksi korban tiba dikebun lalu saksi korban menemui terdakwa dengan maksud untuk memberitahukan hal tersebut akan tetapi terdakwa langsung marah-marrah kepada saksi korban dan selanjutnya saksi korban juga menemukan lel.Sulfadli anak kandung Suharniati (berkas terpisah) yang sementara memungut dan memetik cengkek milik saksi korban kemudian saksi korban menegur dengan maksud untuk menghentikannya pada saat itu terdakwa melihat saksi korban menegur lel.Sulfadli sehingga terdakwa langsung berteriak memanggil Suharniati (berkas terpisah) yang sementara memetik buah cengke dan tidak lama kemudian datanglah Suharniati (berkas terpisah) menemui saksi korban sambil memungut sebatang ranting kayu memukulkan kearah saksi korban dengan menggunakan sebatang ranting kayu tersebut sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada kepala bagian atas sehingga saksi korban mengakibatkan luka bengkak dan melihat kejadian tersebut lel.Adrian dan Hasbudin datang, melaraiakan, namun Suharniati (berkas terpisah) kembali memungut lagi sebuah alat pengeruk sampah yang terbuat dari kayu sambil memukulkan kembali kepada saksi korban sebanyak satu kali mengenai pada dagu sebelah kiri saksi korban sehingga mengakibatkan luka bengkak/memar kemudian Suharniati membuang alat pengeruk sampah tersebut karena datang kembali Hasbudin untuk melarat, selanjutnya datang terdakwa juga maju sambil memungut alat pengeruk sampah yang telah dibuang oleh Suharniati (berkas terpisah) tadi lalu memukulkan kearah saksi korban mengenai pada lengan kanan saksi korban sehingga mengakibatkan luka lebam/memar, dan di saat terdakwa hendak memukul kembali kearah saksi korban maka lel.Adrian dan

Hal. 3 dari 20 Pts. 80/Pid/2020/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasbuddin langsung melarai dengan cara lel. Hasbudin memegang tangan terdakwa sambil menariknya meninggalkan tempat tersebut;

Akibat dari perbuatan terdakwa dan Suharniati (berkas terpisah) maka korban mengalami luka sesuai dengan visum Et revertum dari Dines Kesehatan UPT Puskesmas Sibulue yang memeriksa dan dikeluarkan oleh dr. Anugerah Lando tertanggal 29 Juni 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka bengkok dan memar pada bagian kepala;
- Luka serta memar pada bagian dagu sebelah kiri;
- Serta luka memar pada lengan atas sebelah kanan;

Kesimpulan : Keadaan tersebut disebabkan oleh benda Tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **HJ. SUKMAWATI BINTI HAMZAH** baik bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan Suharniati (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Home base, Desa Pattiro Riolo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang lain masih berada dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penganiayaan kepada korban sehingga korban mengalami luka perbuatan terdakwa tersebut lakukan dengan cara serta rangkaian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di sebutkan diatas pada awal saksi korban mendengar kabar kalau pekerja kebunnya telah dilarang oleh terdakwa dan per. Suharniati (berkas terpisah) untuk menggarap kebun milik saksi korban sehingga saksi korban mengajak adiknya yang bernama lel. Hasbudin

Hal. 4 dari 20 Pts. 80/Pid/2020/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keponakannya lel.Adrian mendatangi kebun tersebut yang berada di Home base;

Bahwa setelah saksi korban tiba dikebun lalu saksi korban menemui terdakwa dengan maksud untuk memberitahukan hal tersebut akan tetapi terdakwa langsung marah-marah kepada saksi korban dan selanjutnya saksi korban juga menemukan lel.Sulfadli anak kandung Suharniati (berkas terpisah) yang sementara memungut dan memetik cengkek milik saksi korban kemudian saksi korban menegur dengan maksud untuk menghentikannya namun pada saat itu terdakwa melihat saksi korban menegur lel.Sulfadli sehingga terdakwa langsung berteriak memanggil Suharniati (berkas terpisah) yang sementara memetik buah cengke dan tidak lama kemudian datanglah Suharniati (berkas terpisah) menemui saksi korban sambil memungut sebatang ranting kayu lalu memukulkan kearah saksi korban dengan menggunakan sebatang ranting kayu tersebut sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada kepala bagian atas sehingga saksi korban mengakibatkan luka bengkak dan melihat kejadian tersebut lel. Adrian dan Hasbudin datang melarai, namun Suharniati (berkas terpisah) kembali memungut lagi sebuah alat pengeruk sampah yang terbuat dari kayu sambil memukulkan kembali kepada saksi korban sebanyak satu kali mengenai pada dagu sebelah kiri saksi korban sehingga mengakibatkan luka bengkak/memar kemudian terdakwa membuang alat pengeruk sampah tersebut karena datang kembali Hasbudin untuk melarai, selanjutnya datang terdakwa juga maju sambil memungut alat pengeruk sampah yang telah di buang oleh Suharniati (berkas terpisah) tadi lalu memukulkan kearah saksi korban mengenai pada lengan kanan saksi korban sehingga mengakibatkan luka lebam / memar, dan di saat terdakwa hendak memukul kembali kearah saksi korban maka lel. Adrian dan Hasbudin langsung melarai dengan cara lel.Hasbudin memegang tangan terdakwa sambil menariknya meninggalkan tempat tersebut;

Hal. 5 dari 20 Pts. 80/Pid/2020/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan terdakwa dan Suharniati (berkas terpisah) maka korban mengalami luka sesuai dengan visum et revertum dari Dines Kesehatan UPT Puskesmas Sibulue yang memeriksa dan dikeluarkan oleh dr.Anugrah Lando tertanggal 29 Juni 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka bengkok dan memar pada bagian kepala;
- Luka serta memar pada bagian dagu sebelah kiri;
- Serta luka memar pada lengan atas sebelah kanan.

Kesimpulan : Keadaan tersebut disebabkan oleh benda Tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **HJ.SUKMAWATI BINTI HAMSAH** baik bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan Suharniati (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Home base, Desa Pattiyo Riolo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang lain masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, *Dengan sengaja melakukan penganiayaan kepada korban sehingga korban mengalami luka perbuatan terdakwa tersebut lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut :*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di sebutkan diatas pada awal saksi korban mendengar kabar kalau pekerja kebunnya telah dilarang oleh terdakwa dan per.Suharniati (berkas terpisah) untuk menggarap kebun milik saksi korban sehingga saksi korban mengajak adiknya yang bernama lel.Hasbudin serta keponakannya lel.Adrian mendatangi kebun tersebut yang berada di Home base. Bahwa setelah saksi korban tiba dikebun lalu saksi korban menemui terdakwa dengan maksud untuk memberitahukan hal tersebut akan tetapi terdakwa

Hal. 6 dari 20 Pts. 80/Pid/2020/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung marah-marah kepada saksi korban dan selanjutnya saksi korban juga menemukan lel. Sulfadli anak kandung Suharniati (berkas terpisah) yang mementara memungut dan memetik cengke milik saksi korban kemudian saksi korban menegur dengan maksud untuk menghentikannya namun pada saat itu terdakwa melihat saksi korban menegur lel.Sulfadli sehingga terdakwa langsung berteriak memanggil Suharniati (berkas terpisah) yang sementara memetik buah cengke dan tidak lama kemudian datanglah Suharniati (berkas terpisah) menemui saksi korban sambil memungut sebatang ranting kayu lalu memukulkan kearah saksi korban sambil memungut sebatang ranting kayu memukulkan kearah saksi korban dengan menggunakan sebatang ranting kayu tersebut sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada kepala bagian atas sehingga saksi korban mengakibatkan luka bengkak dan melihat kejadian tersebut lel.Adrian dan Hasbudin datang melarai, namun Suharniati (berkas terpisah) kembali memungut lagi sebuah alat pengeruk sampah yang terbuat dari kayu sambil memukulkan kembali kepada saksi korban sehingga mengakibatkan luka bengkak/memar kemudian Hasbudin untuk melarai, selanjutnya datang terdakwa juga maju sambil memungut alat pengeruk sampah yang telah dibuang oleh Suharniati (berkas terpisah) tadi lalu memukulkan kearah saksi korban mengenai pada lengan kanan saksi korban sehingga mengakibatkan luka lebam / memar, dan di saat terdakwa hendak memukul kembali kearah saksi korban maka lel. Adrian dan Hasbudin langsung melarai dengan cara lel. Hasbudin memegang tangan terdakwa sambil menariknya meninggalkan tempat tersebut.

Akibat dari perbuatan terdakwa dan Suharniati (berkas terpisah) maka korban mengalami luka sesuai dengan visum et revertum dari Dines Kesehatan UPT Puskesmas Sibulue yang memeriksa dan dikeluarkan oleh dr.Anugrah Lando tertanggal 29 Juni 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka bengkak dan memar pada bagian kepala;
- Luka serta memar pada bagian dagu sebelah kiri;

Hal. 7 dari 20 Pts. 80/Pid/2020/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serta luka memar pada lengan atas sebelah kanan.

Kesimpulan : Keadaan tersebut disebabkan oleh benda Tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 9 Januari 2020 No.Reg.Perk: PDM-14/W.Pone/Eku.2/10/2019. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan ia terdakwa Hj.Sukmawati Binti Hamsah Badu bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ia terdakwa Hj.Sukmawati Binti Hamsah Badu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan perintah terdakwa ditahan di Rutan Watampone.
3. Menetapkan supaya ia terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor :272/Pid.Sus/2019/PN.Wtp, tanggal 23 Januari 2020 telah menjatuhkan putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Sukmawati Binti Hamsah Badu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hj. Sukmawati Binti Hamsah Badu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;

Hal. 8 dari 20 Pts. 80/Pid/2020/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 27 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 2/Akta.Pid/2020/PN.WTP dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2020 dan Jaksa Penuntut Umum juga telah menyatakan minta banding pada tanggal 29 Januari 2020 dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 2/Akta.Pid/ 2020/PN.WTP, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2020 masing-masing oleh Rusdi Yanto,SH. Jurusita Pengadilan Negeri Watampone;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Februari 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 11 Februari 2020 oleh Hasmawati,SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone serta telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Februari 2020 oleh Rusdi Yanto,SH. Jurusita Pengadilan Negeri Watampone;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Februari 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 12 Februari 2020 oleh

Hal. 9 dari 20 Pts. 80/Pid/2020/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasmawati,SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone serta telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2020 oleh Rusdi Yanto,SH. Jurusita Pengadilan Negeri Watampone;

Menimbang, bahwa sesuai surat Pemberitahuan untuk Mempelajari/Memeriksa Berkas Perkara Nomor :272/Pid.B/2019/PN.Wtp masing-masing tertanggal 30 Januari 2020, telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara yang bersangkutan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari oleh Rusdi Yanto,SH. Jurusita Pengadilan Negeri Watampone;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone Keliru Dalam Menyatakan Terpenuhinya Unsur Barang Siapa Hanya Karena Terdakwa Memiliki Identitas Yang Lengkap;

Bahwa di dalam halaman 18 Putusan Pengadilan Negeri Watampone, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi unsur "barang siapa", hanya karena Terdakwa Hj.Sukmawati Binti Hamsah Badu merupakan orang perorangan yang memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan diakui pula Terdakwa Hj.Sukmawati Binti Hamsah Badu dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan baik dan lancar, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Hal. 10 dari 20 Pts. 80/Pid/2020/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Argumentasi yang dinyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone terlalu sederhana dan tidak melakukan penelusuran terhadap fakta-fakta persidangan secara mendalam apakah Terdakwa Hj.Sukmawati Bin Hamsah Badu layak bertanggung jawab jika dikaitkan waktu kejadian perkara seperti yang di dakwakan Penuntut Umum.

Unsur “barang siapa” Dalam Tindak Pidana

Di dalam setiap rumusan pasal-pasal KUHP maupun tindak pidana, unsur (bestitelen) “barang siapa” merupakan sebuah kata yang penting didalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam upaya pembuktian.

Menurut teori kesalahan menurut van ECK “Menken het daderschap uit de delictsomschrijving aflezen” Artinya” orang dapat memasikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang pelaku dengan membaca suatu rumusan delik”. Untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka harus melihat teori pemidanaan, pertanggungjawaban, kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan.

Bahwa pada putusan nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Wtp pada halaman 18, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone berkesimpulan unsur barang siapa dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan adalah benar terdakwa sesuai identitasnya sebagaimana yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (error in persona) dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungungkan jawabannya. Bahwa unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Hj. Sukmawati Binti Hamsah Badu tidak terpenuhi sebab tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa Hj. Sukmawati Binti Hamsah Badu.

Menurut Lamintang untuk menjabarkan suatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, maka dengan tindakan itu seseorang telah melakukan tindakan yang terlarang oleh Undang-undang.

Hal. 11 dari 20 Pts. 80/Pid/2020/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semua syarat-syarat tersebut oleh Lamintang disebut “begeleidende omstandigheden” atau “vergezellende omstandigheden” atau “keadaan-keadaan penyerta atau keadaan yang menyertai suatu tindakan.

Tindak pidana atau strafbaar feit merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur “perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan” dan “pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya”. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu.

Pertanggung jawaban pidana adalah konsep pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana subjek hukum pidana dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya yang memenuhi syarat-syarat pertanggung jawaban pidana (asas kesalahan) karena melanggar pasal-pasal tertentu dari aturan pidana yang mengancam sanksi pidana bagi yang melanggarnya.

Dengan demikian, maka unsur “barang siapa/setiap orang” ialah orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa. Unsur “barang siapa/setiap orang” tidak dapat ditujukan kepada diri Terdakwa Hj.Sukmawati Binti Hamsah Badu karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa Hj.Sukmawati Binti Hamsah Badu sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa Hj.Sukmawati Binti Hamsah Badu dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud setiap orang dalam undang-undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Jadi untuk membuktikan unsur “barang siapa/setiap orang” harus dulu dibuktikan unsur lainnya.

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone Salah Dalam Menyatakan Terpenuhi Unsur Melakukan Penganiayaan;

Bahwa di dalam halaman 21 putusan Pengadilan Negeri Watampone, Majelis Hakim berpendapat persesuaian keterangan saksi HAFIDA BINTI LANNNO (disumpah) dan Saksi ARHAM, S.H., dihubungkan dengan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 430.002/UPT-PKM-SIB/VI/2019 juga

Hal. 12 dari 20 Pts. 80/Pid/2020/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan keterangan saksi Sukarnawati Binti Hamsah Badu (tanpa disumpah), Saksi Basbuddin Bin Hamsah Badu (tanpa disumpah), Saksi Adrian Bin Naharuddin (tanpa disumpah), Saksi Erik Darmawan Bin Basbuddin (tanpa disumpah) diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di Dusun Hombes Desa Pattiro Riolo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone Terdakwa Hj.Sukmawati Binti Hamsah Badu telah melakukan pemukulan terhadap saksi Sukarnawati Binti Hamsah Badu.
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi Sukarnawati Binti Hamsah Badu mengalami memar pada bagian lengan kanan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone berpendapat bahwa saksi Hafida Binti Lanno tidak melihat kejadian, tidak mendengar kejadian dan tidak mengalami sendiri kejadian atau dengan kata lain saksi Hafida Binti Lanno tidak ada di tempat kejadian, namun keterangan saksi Hafida Binti Lanno merupakan kesaksian testimonium de auditu dan kesaksian Hafida Binti Lanno bukan merupakan sebagai alat bukti atau kesaksian yang berisi keterangan dari orang lain tidak dapat dipakai sebagai alat bukti.

Dan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara tegas di atur dalam pasal 1 angka 27 yaitu keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

Sedangkan saksi Arham,S.H, yang memberikan keterangan di persidangan hanya sebagai saksi Verbalisan dimana hanya membutuhkan keterangan terkait dengan BAP pada saat proses penyidikan berlangsung, sebab terdakwa Hj. Sukmawati Binti Hamsah Badu merasa pada saat proses BAP terdakwa berada dalam tekanan. Pada faktanya berita acara pemeriksaan lebih dulu dilakukan penyidik kepada terdakwa Hj.Sukmawati Binti Hamsah Badu dan pada saat penandatanganan surat pernyataan tidak bersedia didampingi penasehat hukum, yang seharusnya adalah surat pernyataan tidak bersedia didampingi oleh penasehat hukum lebih dahulu ditandatangani lalu kemudian dilakukanlah BAP oleh penyidik, bukan merupakan saksi yang melihat kejadian yang terjadi pada waktu itu. Dari sisi hukum acara pidana, yang dimaksud dengan saksi verbalisan atau disebut juga saksi penyidik adalah seorang penyidik yang kemudian

Hal. 13 dari 20 Pts. 80/Pid/2020/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan.

Namun keterangan saksi-saksi di persidangan tanpa sumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti. Jadi keterangan saksi Hafida Binti Lanno dan saksi Arham, S.H bukan merupakan sebagai alat bukti.

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone Keliru Dalam Menyimpulkan Hasil Surat Visum Et Repertum;

Bahwa di dalam halaman 22 Putusan Pengadilan Negeri Watampone, luka memar pada bagian lengan kanan akibat terdakwa Hj. Sukmawati Binti Hamsah Badu dikuatkan juga dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 430.0002/UPT PKM-SIB/VI/2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka bengkak dan memar pada bagian kepala;
- Luka serta memar pada bagian dagu sebelah kiri;
- Serta Luka memar pada lengan atas sebelah kanan;

Kesimpulan : Keadaan tersebut disebabkan oleh benda Tumpul .

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone sangat keliru melihat Visum Et Repertum Nomor : 430.0002/UPT PKM-SIB/VI/2019 karena sangat jelas di dalam Visum Et Repertum Nomor : 430.0002/UPT PKM-SIB/VI/2019 yaitu hasil kesimpulan sebagai berikut :

Ditemukan bengkak memar pada bagian kepala dan memar pada bagian dagu sebelah kiri yang bernama SUKARNAWATI BINTI HAMSAH BADU, dari tanda dan gejala yang di dapat diduga akibat hantaman benda tumpul.

Surat Visum Et Repertum Nomor : 430.0002/UPT PKM-SIB/VI/2019 tertanggal 29 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. Anugrah T. Lando yang dapat dijadikan petunjuk. Dari hasil kesimpulan adalah sebagaimana yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh dr. Anugrah T. Lando (Dokter UPT Puskesmas Sibulue) tertanggal 8 Februari 2020 yaitu data Visum Et Repertum Nomor : 430.0002/UPT PKM-SIB/VI/2019. Surat permintaan Visum Et Repertum luka dari Polsek Sibulue Nomor

Hal. 14 dari 20 Pts. 80/Pid/2020/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/03/VI/2019/RESKRIM tanggal 17 Juni 2019 bahwa data tersebut dititik beratkan pada "KESIMPULAN" (Surat Pernyataan Terlampir).

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone Salah Dalam Menyatakan Terbuktinya Dakwaan Alternatif Kedua.

Bahwa di dalam Putusan halaman 24, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua. Hal ini berarti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone tidak cermat melihat Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan yang dijadikan acuan dalam memutus perkara ini.

5. Kondisi Terdakwa Hj.SUKMAWATI BINTI HAMSAH BADU Dalam Keadaan Sakit Jantung Dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari Rumah Sakit Datu Pancaitana Watampone pada tanggal 15 Januari 2020 (Surat Keterangan Sakit Jantung Terlampir)

C. PENUTUP :

Bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang diuraikan di atas, maka terbukti bahwa perbuatan dan kesalahan PEMBANDING secara hukum tidaklah terbukti sama sekali. Oleh karena itu adalah patut dan wajar bila Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan aquo dan selanjutnya mengadili sendiri sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menyatakan Terdakwa Hj.SUKMAWATI BINTI HAMSAH BADU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Penganiayaan".
2. Membebaskan Terdakwa Hj.SUKMAWATI BINTI HAMSAH BADU dari Dakwaan dan Tuntutan hukum.
3. Menyatakan Terdakwa Hj.SUKMAWATI BINTI HAMSAH BADU dalam keadaan sakit sebagaimana Surat Keterangan Jantung dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Pancaitana.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 15 dari 20 Pts. 80/Pid/2020/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Watampone dalam memutus perkara terhadap terdakwa Hj. Sukmawati binti Hamsah Badu telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, pertimbangan Majelis Hakim yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar ketentuan kesalahan terdakwa Hj.Sukmawati binti Hamsah Badu telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan dimana per.Suharniati Binti Hamsah Badu 9berkas terpisah) juga telah diputus dengan hukuman 4(empat) bulan penjara, sehingga apa yang menjadi dasar keberatan yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa Hj.Sukmawati binti Hamsah badu tidaklah beralasan karena dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang bersifat pemaaf maupun membenar terhadap perbuatan terdakwa Hj.Sukmawati binti Hamsah Badu yang dapat menghapuskan kesalahannya.
- Bahwa atas dalil Pembanding tersebut Penuntut Umum sependapat dengan dalil yang menyatakan bahwa oleh karena majelis hakim telah memeriksa pokok perkara maka seharusnya putusannya : menghukum, membebaskan atau melepaskan dari segala tuntutan. Namun demikian Penuntut Umum berpendapat bahwa sebagaimana alasan-alasan dan dalil-dalil yang tertuang dalam surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 khusus dalam analisa fakta maupun analisa yuridis yang maka perbuatan terdakwa (Pembanding) telah dapat terbukti menurut hukum dan seharusnya terdakwa dihukum.

Bahwa semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Tentang penganiayaan secara bersama-sama telah terbukti dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Bahwa pengertian barang siapa adalah siapapun yang merupakan subyek Hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang diajukan selaku terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Hj.Sukmawati binti Hamsah Badu yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya

Hal. 16 dari 20 Pts. 80/Pid/2020/PT.MKS.



dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan :

Bahwa berdasarkan dengan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan mereka terdakwa Hj.Sukmawati binti Hamsa badu dan per. Suharniati binti Hamsah Badu (berkas terpisah) bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Home Base Desa Pattiro Riolo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone telah terjadi penganiayaan, diawali dengan adanya pertengkaran mulut antara per.Suharniati binti Hamsah badu (berkas terpisah) dengan saksi korban Sukarnawati binti Hamsah Badu sehingga pada saat itu terjadi penganiayaan dengan cara per. Suharniati binti Hamsah badu (berkas terpisah) telah memukul korban Sukarnawati binti Hamsah Badu dengan menggunakan ranting kayu mengenai pada bagian kepala atas sebanyak 2(dua) kali dan setelah dilaraikan oleh lel.Hasbudin Bin Hamsah Badu kembali lagi per.Suharniati Binti Hamsah Badu (berkas terpisah) mengambil alat penggeruk sampah yang terbuat dari kayu lalu memukulkan lagi kepada saksi korban Sukarnawati Binti Hamsah Badu sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian dagu selanjutnya maju juga terdakwa Hj.Sukmawati Binti Hamsah Badu mengambil alat penggeruk sampah tersebut kemudian memukulkan kepada saksi korban Sukarnawati Binti Hamsa Badu mengenai pada bagian lengan kanan atas korban Sukarnawati Binti Hamsah Badu sehingga mengalami luka sebagaimana dalam visum Et Revertum dari UPT Puskesmas Sibulue No.430/UPT.PKM-SSIB/VI/2019 yang memeriksa oleh dr.Anugroho Lando pada tanggal 16 Juni 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Ditemukan bengkak dan memar pada bagian kepala;
- Memar pada dagu sebelah kiri;
- Memar pada lengan atas sebelah kanan.

(Visum et Revertum korban terlampir);

Ad.3. Unsur "Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP" :

Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja, yaitu : turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan "sedikitnya harus ada (dua) orang adalah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang

Hal. 17 dari 20 Pts. 80/Pid/2020/PT.MKS.



turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana sebagaimana terdakwa Hj.Sukmawati Binti Hamsah badu telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Sukarnawati Binti Hamsah Badu dengan cara terdakwa Hj.Sukmawati Binti Hamsah badu memukul dengan menggunakan alat penggeruk sampah mengenai pada lengan atas sebelah kanan korban Sukarnawati Binti Hamsah Badu sesuai dengan alat bukti surat Visum et Revertum No.430/UPT.PKM-SSIB/VI/2019 yang memeriksa oleh dr.Anugroho Lando yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi korban Sukarnawati Binti Hamsah Badu serta saksi-saksi yang lain yang di hadirkan di persidangan bersama per.Suharniati Binti Hamsah Badu (berkas terpisah) mengakibatkan korban mengalami luka.

Berdasarkan hal-hal tersebut kami Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar, menolak permohonan banding dari Pembanding dan menerima kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hj.Sukmawati Binti Hamsah Badu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hj.Sukmawati Binti Hamsah badu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa Hj.Sukmawati Binti Hamsah Badu segera ditahan dalam Rutan Tahanan Watampone;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 23 Januari 2020 Nomor :272/Pid.Sus/2019/PN.Wtp, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya “bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama Melakukan Penganiayaan”**, dan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama

Hal. 18 dari 20 Pts. 80/Pid/2020/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 23 Januari 2020 Nomor : 272/Pid.Sus/ 2019/PN.Wtp, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat ke 1 KUHP serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 23 Januari 2020 Nomor :272/Pid.Sus/2019/PN.Wtp, yang dimintakan banding;
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **26 Maret 2020** oleh Kami : **AHMAD SEMMA, SH.** sebagai Ketua Majelis, **AHMAD SHALIHIN, SH. MH.** dan **Ahmad GAFFAR,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 FEBRUARI 2020 Nomor :80/PID/2020/PT-MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan **pada hari itu juga**

Hal. 19 dari 20 Pts. 80/Pid/2020/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **HJ.SURYANI,SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Ahmad SHALIHIN,SH. MH.

ttd

AHMAD SEMMA, SH.

ttd

AHMAD GAFFAR,SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

HJ.SURYANI,SH.,MH.

Pengesahan :

Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya

Pengadilan Tinggi Makassar

An. Panitera,

Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi,

H. Syahrir Dahlan, SH.

Nip.19651120 1989 03 1004

Hal. 20 dari 20 Pts. 80/Pid/2020/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)